

## Reformasi Hukum Gadai di Era Digital : Tantangan dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital

Mubarak<sup>1\*</sup>, Muh. Ghazi Al-Gifari<sup>2</sup>, Muhammad Ali Afsar<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : <sup>1</sup>[10200123064@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123064@uin-alauddin.ac.id)

<sup>2</sup>[10200123048@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123048@uin-alauddin.ac.id)

<sup>3</sup>[10200123075@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123075@uin-alauddin.ac.id)

<sup>4</sup>[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Romangpolong, Kec Sombu Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespondensi penulis: [kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract :** *In the current digital era, digital Islamic pawnshops have emerged as increasingly relevant financial solutions for society, despite encountering challenges such as inadequate infrastructure, low levels of digital literacy, and technical difficulties. This study aims to examine the obstacles and advantages of digital Islamic pawnshops in promoting financial inclusion in Indonesia. Using a qualitative approach through literature analysis, this research identifies legal and technical issues associated with the implementation of digital Islamic pawnshops. The results highlight that while these pawnshops offer time and cost efficiency, challenges like limited internet accessibility, poor technological awareness, and security vulnerabilities must be resolved. Recommendations include enhancing digital infrastructure, providing comprehensive education, and strengthening security measures to broaden access and improve the quality of digital Islamic pawnshop services.*

**Keywords:** *Digital, Islamic, Pawnshops, Financial, Inclusion.*

**Abstrak :** Pada era digital ini, pegadaian Islam digital semakin menjadi solusi keuangan yang relevan bagi masyarakat, meskipun menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, rendahnya tingkat literasi digital, dan masalah teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dan manfaat pegadaian Islam digital dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur, studi ini mengidentifikasi permasalahan hukum dan teknis terkait implementasi pegadaian Islam digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pegadaian ini memberikan efisiensi waktu dan biaya, tantangan seperti akses internet yang terbatas, rendahnya kesadaran terhadap teknologi, dan kerentanannya terhadap masalah keamanan perlu diatasi. Rekomendasi yang diberikan mencakup penguatan infrastruktur digital, penyediaan pendidikan yang lebih luas, serta peningkatan langkah-langkah keamanan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pegadaian Islam di gital.

**Kata Kunci:** Pegadaian, Islam, Digital, Inklusi Keuangan.

### 1. LATAR BELAKANG

Sebagai seorang Muslim, manusia hendaknya bersyukur atas kemajuan di era digital, karena hal itu memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan di mana saja. Pada era digital seperti saat ini kebutuhan ekonomi manusia semakin meningkat. Dengan banyaknya kebutuhan ekonomi manusia saat ini membuat mereka harus menjaminkan barang ekonomi miliknya. Era digital ini merupakan era digitalisasi yang menjadi bagian dari revolusi industry 4.0. Globalisasi merupakan suatu proses dimana tidak terdapat batasan antar wilayah dan terbentuk suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat untuk mengikuti aturan yang sama. Perbedaan dimensi 4.0 dengan globalisasi dapat dilihat dari perkembangan teknologi yang

digunakan, di dalam dimensi era digital seperti saat ini perkembangan teknologi sangat berperan utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi dunia, era digital ini lebih ditandai dengan adanya robot, supercomputer, mobil pintar dan sebagainya, itulah yang dapat menjadi pembeda dengan zaman globalisasi yang hanya menghilangkan batas-batas antarwilayah dalam hal menjalankan kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan perekonomian. Dimana dalam era digital ini adalah perubahan-perubahan mendasar di bidang industry pada khususnya, yang banyak menggunakan perkembangan teknologi yang mengarah pada otomatisasi dan pertukaran data terkini secara mudah, cepat dan efisien. Perkembangan perekonomian pada suatu daerah dapat diukur dari perputaran uangnya. Hadirnya Lembaga keuangan ini diperuntukkan agar dapat memberikan kemudahan pinjaman maupun pembiayaan ganti kerugian bagi masyarakat yang kesulitan memperoleh dana untuk melakukan usaha. Kemudahan tersebut dapat meningkatkan aktivitas produksi dan nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat, sering ditemukan adanya suatu kondisi dimana masyarakat hanya memiliki harta dalam bentuk uang tidak tunai tetapi saat bersamaan dengan itu masyarakat membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai . Di sinilah peran pegadaian bermula, masyarakat dapat menggadaikan barang berharga miliknya ke pegadaian dan akan menerima sejumlah pinjaman yang dibutuhkannya. Dalam upaya mengubah persepsi masyarakat dan untuk lebih mengenalkan mengenai gadai ke masyarakat, lembaga pegadaian menciptakan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”

Islam sebagai risalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat merupakan konsep fundamental dalam Islam yang tidak hanya menggambarkan kualitas dasar dari agama Islam, tetapi juga bagi ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad dan kekitabsucian Al-Qur'an. Sebagai konsep fundamental, pengertian rahmat adalah memberikan kebaikan nyata berupa hidup baik di dunia dan akhirat dengan tiga indikator: sejahtera, damai, dan bahagia.

Al-Qur`an merupakan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang mendapatkan perhatian dari semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan ulama Islam sendiri, atau non muslim. Sejak diturunkannya, ia selalu memberikan cahaya kebenaran bagi yang mencarinya, meredakan kegelisahan dan memberikan ketenangan bagi pemegangnya. Kebesaran dan keagungan ini, tentu akan sulit kita dapatkan, kecuali melalui pemahaman dan penafsiran yang benar atas kandungan isi Al-Qur`an.

Sebagai rujukan hidup umat manusia tentu Al-Qur'an menjadi salah satu sumber solusi dari berbagai persoalan kehidupan dunia, tanpa terkecuali persoalan tentang Muamalah atau lebih spesifiknya adalah tentang gadai. Gadai secara istilah ialah menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang, dan dimutlakkan atas harta benda yang dijadikan jaminan. Ketika terjadi

perikatan antar kedua belah pihak, maka harta benda yang dijadikan jaminan hutang menjadi ‘pelindung’ dari kemungkinan terjadinya perbuatan ingkar. Namun di sisi lain, gadai tidak hanya sebagai akad yang menjadikan harta sebagai hutang, namun juga ada tujuan fundamental hadirnya Islam ketika terjadinya akad gadai. Bagaimana tafsir tentang perintah gadai dalam Al-Qur’an dan Hadist?, dan tujuan fundamental manakah yang menjadi ihwal penting ketika terjadinya akad gadai?. Maka dari itu, dalam upaya menjawab pertanyaan berikut, penulis mencoba memaparkan bagaimana penjelasan ayat Al-Qur’an ataupun Hadist yang menjelaskan tentang gadai, serta tujuan fundamental Islam yang menjadi nilai penting dari akad gadai. Tujuannya tentu agar dikemudian hari membawa imbas yang baik bagi penulis ataupun pembaca.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Tantangan dalam Implementasi Pegadaian Syariah Digital**

Selain keterbatasan infrastruktur, literasi digital juga menjadi tantangan signifikan dalam adopsi pegadaian syariah digital. Penelitian yang dilakukan oleh M Azhari, A., & Darwis mengungkapkan bahwa sebagian besar nasabah yang lebih tua atau kurang terbiasa dengan teknologi mengalami kesulitan dalam memanfaatkan aplikasi pegadaian digital. Hal ini menuntut adanya upaya edukasi yang lebih intensif dari pihak penyelenggara layanan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan layanan ini dengan baik. Selain itu, masih banyak pengguna yang merasa aplikasi sering mengalami error dan kegagalan transaksi, yang mengurangi kepercayaan terhadap layanan ini

Selain masalah teknis, risiko keamanan digital juga menjadi perhatian utama dalam layanan keuangan digital. Peretasan data dan potensi ancaman siber yang dapat merugikan nasabah harus diantisipasi dengan penguatan sistem keamanan. Menurut Fadhilah (2023), aplikasi pegadaian syariah digital perlu dilengkapi dengan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan transaksi dan menjaga privasi data nasabah. Ini menjadi penting mengingat semakin banyaknya kejahatan siber yang menasar sektor keuangan digital.

### **Manfaat Pegadaian Syariah Digital: Efisiensi Waktu dan Biaya**

Di sisi lain, pegadaian syariah digital menawarkan berbagai manfaat bagi nasabah, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh jam operasional outlet pegadaian, yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang memiliki kesibukan tinggi. Selain itu, nasabah tidak perlu lagi

mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke outlet fisik, karena semua transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi, dengan syarat bahwa barang jaminan tetap harus diserahkan ke outlet untuk validasi. Konsep ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Hasan Salim yang menunjukkan bahwa layanan keuangan digital dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di perkotaan dan daerah dengan konektivitas internet yang baik.

Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan secara maksimal jika masalah teknis dan aksesibilitas dapat diatasi. Kelebihan lain dari pegadaian syariah digital adalah kemudahan untuk memantau transaksi secara real-time, yang memungkinkan nasabah untuk memeriksa status dan histori transaksi mereka tanpa harus bergantung pada petugas outlet. Hal ini memberikan transparansi dan kontrol lebih besar kepada nasabah terhadap aktivitas keuangan mereka.

### **Kesimpulan dan Tujuan Pembahasan**

Digitalisasi pegadaian syariah menawarkan berbagai keuntungan, baik dari segi efisiensi waktu maupun biaya. Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, serta masalah teknis seperti aplikasi yang sering mengalami error, perlu segera diatasi. Di samping itu, sistem keamanan yang kuat harus diperkuat untuk melindungi data nasabah dari potensi kejahatan siber. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, pegadaian syariah digital dapat menjadi alat yang efektif dalam memperluas akses ke layanan keuangan syariah, memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat, serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Tinjauan pustaka ini menghubungkan antara konsep dasar gadai syariah dengan implementasi pegadaian syariah digital, serta tantangan dan manfaat yang terkait dengan digitalisasi layanan tersebut. Dengan cara ini, Anda dapat memberikan konteks yang lebih luas mengenai bagaimana pegadaian syariah digital berperan dalam ekonomi Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengeksplorasi reformasi hukum gadai di era digital. Sumber data yang digunakan meliputi literatur, artikel, dan jurnal yang relevan dengan tema gadai dan digitalisasi layanan keuangan. Studi pustaka ini bertujuan untuk meninjau berbagai sudut pandang hukum terkait perkembangan sistem gadai, tantangan yang muncul akibat digitalisasi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya reformasi hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif

dan analitis dengan mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul, kemudian membandingkan regulasi yang berlaku dengan kemajuan teknologi digital saat ini. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran langkah strategis dalam reformasi hukum gadai, khususnya terkait keamanan data, perlindungan konsumen, dan legalitas transaksi digital.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Pegadaian Syariah Digital

Transaksi hukum gadai menurut Islam disebut dengan al-Rahn yang berasal dari kata “rahana-yarhanu-rahnan” yang berarti menetapkan sesuatu. Ar-Rahn disebut juga al-tsubut wa al-dawam yang artinya tetap, kekal, lestari, dan jaminan. Rahn yang berarti menahan suatu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak yang berhutang saat ia tidak dapat membayar hutangnya. Rahn sebagai salah satu akad yang bersifat akad tabarru’ atau tolong menolong antara pihak rahin dengan murtahin.

Rahn dalam Islam adalah salah satu wujud dari sikap tolong-menolong antar sesama umat Islam sehingga tidak mengharapkan adanya imbal jasa dari kegiatan rahn. Jadi, gadai secara Islam tidak memiliki tujuan komersial apapun atau mengharapkan keuntungan sedikitpun karena semua dilakukan dengan niat sosial yang tinggi yakni tolong menolong.

Hal ini sesuai dengan ajaran dalam QS Al-Maidah ayat 2

أَوْتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

**Artinya:** *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Ayat ini mengajarkan pentingnya saling membantu dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan takwa, yang merupakan dasar dari praktik rahn dalam Islam.

Dalam Pegadaian Syariah dengan berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga menggunakan mekanisme berbasis syariah, seperti bagi hasil (mudharabah) atau pendapatan berbasis biaya (fee-based income). Selain itu, Pegadaian Syariah juga menerapkan sistem ijarah, yakni biaya untuk penitipan atau penyimpanan barang. Pegadaian syariah tidak mengutamakan pemberlakuan bunga atas barang yang dijadikan jaminan. Meskipun tanpa bunga, pegadaian syariah tetap mendapatkan keuntungan dengan menerapkan biaya perawatan barang yang digadaikan. Biaya ini dihitung berdasarkan nilai barang, bukan jumlah pinjaman.

Gadai syariah menggunakan biaya tetap yang ditentukan di awal tanpa penerapan bunga. Dalam gadai emas syariah, pembiayaan dilakukan dengan jaminan berupa emas, di mana nasabah menerima pinjaman tanpa tambahan imbalan. Pelunasan dapat dilakukan secara

tunai sekaligus atau melalui cicilan dalam jangka waktu tertentu. Emas yang dijadikan jaminan disimpan oleh pihak bank atau lembaga gadai, dan nasabah diwajibkan membayar biaya sewa atas penyimpanan tersebut. Pembiayaan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, kesepakatan bersama, dan penghindaran unsur-unsur seperti riba (bunga), spekulasi (qimar), serta ketidakpastian (gharar). Pada Pegadaian konvensional maupun syariah, pendapatan diakui dengan basis akrual. Penerapan metode akrual di Pegadaian Syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebaliknya, metode ini mendukung penyajian informasi yang objektif dan akurat, yang berguna dalam perhitungan kekayaan sebagai dasar penghitungan zakat, serta memperhatikan aspek keadilan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional memiliki kesamaan dalam hal jangka waktu, yaitu 120 hari. Jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam periode tersebut, barang jaminan akan dijual atau dilelang. Saat pelelangan, nasabah diberi waktu dua jam untuk menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus, barang tersebut akan dilelang, dan hasil lelang digunakan untuk melunasi utang peminjam. Apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang, dana tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan jika kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu satu tahun, dana tersebut akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sadaqah). Sebaliknya, pada Pegadaian Konvensional, kelebihan dana yang tidak diambil menjadi milik Pegadaian. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi utang, nasabah tetap wajib melunasi sisa utangnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat ingin semakin dimudahkan dengan adanya teknologi. PT Pegadaian akhirnya meluncur aplikasi Pegadaian Syariah Digital pada tanggal 29 Oktober 2018. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan para nasabah akan merasa terbantu karena dapat bertransaksi melalui smartphone miliknya tanpa harus bertransaksi secara manual. Pegadaian syariah digital ialah pegadaian syariah dalam bentuk aplikasi yang berisi berbagai layanan keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah. Layanan tersebut mulai dari rahn (gadai) untuk seluruh kebutuhan hidup, tabungan emas, gadai kendaraan, investasi emas, gadai sertifikat, gadai pembiayaan usaha, gadai porsi haji, transaksi pembayaran, dan beragam layanan keuangan yang lain.

Meskipun telah terdapat banyak kelebihan, pegadaian syariah digital service ini juga memiliki beberapa kekurangan. Baik website maupun aplikasi pegadaian syariah ini harus diakses dengan jaringan internet yang kuat agar transaksi dapat berjalan dengan lancar. Namun, tidak semua nasabah di Indonesia ini memilikinya, sehingga nasabah yang dapat mengaksesnya adalah nasabah yang berada pada kawasan dengan jaringan internet yang memadai. Selain itu, penggunaan layanan digital seperti ini hanya diperuntukkan guna kalangan nasabah yang telah

terbiasa dengan smartphone atau dengan kata lain tidak semua nasabah telah melek teknologi dan mampu memahami informasi melalui layar telepon genggam tanpa harus dijelaskan langsung oleh petugas. Sehingga, dapat dikatakan bahwa aplikasi pegadaian syariah digital ini belum diketahui banyak oleh para nasabah yang disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi oleh pihak pegadaian. Namun, perkembangan digital hingga sekarang ini telah mengalami kemajuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya informasi digital yang disebarluaskan oleh pihak pegadaian syariah melalui aplikasi Instagram. Dengan adanya layanan digital seperti ini, tidak menutup kemungkinan adanya risiko cyber online atau peretasan data yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan merugikan orang lain. Selain itu, dengan melihat adanya review atau ulasan di Play Store mengenai aplikasi ini beberapa nasabah mengatakan bahwa aplikasi ini masih sering error yang dapat mengakibatkan gagalnya transaksi sehingga harus menghubungi Customers Service terkait hal itu.

Berdasarkan informasi yang terdapat di Play Store, aplikasi Pegadaian Syariah ini telah didownload oleh 500.000 lebih orang dengan 4.000 orang diantaranya yang memberikan rating sehingga sekarang ratingnya menjadi 2,8. Rating ini dapat terbilang rendah karena aplikasi ini berasal dari pemerintah resmi tetapi masih belum dapat digunakan dengan baik oleh nasabah. Ketika ada nasabah yang memberikan bintang satu ke aplikasi ini, akan dijawab oleh PT Pegadaian untuk segera melaporkan kendala yang dialami ke Call Center atau melalui nomor Whatsapp dengan melampirkan data akun dan screenshot kendalanya, sehingga akan segera ditindaklanjuti oleh tim terkait

Pegadaian syariah digital ini dirilis dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi di pegadaian syariah tanpa harus bertransaksi secara manual. Hal ini perlu diapresiasi karena memang dengan adanya aplikasi pegadaian syariah ini, nasabah dapat bertindak secara efektif baik dari segi waktu maupun biayanya. Efektif dari segi waktu maksudnya transaksi di aplikasi ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nasabah tidak perlu memikirkan apakah pegadaian ini buka atau tutup atau libur karena dalam bertransaksi menggunakan aplikasi ini tidak mempunyai batasan waktu atau jam akses. Lalu, efektif dari segi biaya maksudnya adalah nasabah tidak perlu repot mengeluarkan biaya transportasi untuk menuju ke outlet pegadaian syariah karena transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi. Nasabah hanya memerlukan adanya kuota internet. Namun, penyerahan barang jaminan harus tetap datang ke pegadaian syariah.

Kelebihan lain adalah nasabah dapat mengetahui informasi transaksi secara realtime melalui aplikasi tersebut sehingga nasabah dapat mengecek transaksi yang dilakukannya sendiri. Dengan adanya pegadaian syariah digital ini juga memudahkan nasabah agar tidak perlu

mengantre seperti saat berada di outlet pegadai syariah. Fitur yang ada di aplikasi pegadaian syariah digital ini juga cukup lengkap hampir sama dengan pelayanan di outletnya langsung

### Tafsir Al-Qur'an dan Hadist Tentang Gadai dalam Islam

#### 1. Tafsir Al-Qur'an Tentang Gadai dalam Islam

Dalam firman Allah SWT ayat yang mengandung tentang makna praktik gadai adalah Q.S Al-Baqarah 283 adalah:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمْ قَلْبُهُ بِاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمُ

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat ini secara spesifik membahas tentang pelaksanaan praktik gadai atau rahn, terutama terkait barang jaminan yang menjadi objek kesepakatan. Ayat ini menjelaskan bahwa pihak yang berhutang seharusnya menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman hingga tenggat waktu yang telah disepakati bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan antara manusia sering kali terjalin melalui kepentingan terkait harta benda. Hal ini merupakan ciri kehidupan sosial yang sering diistilahkan dalam era modern sebagai ekonomi atau pemerataan kemakmuran. Aktivitas seperti jual-beli, gadai, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa sering kali dirangkum dalam istilah hak-hak sipil di masa kini. Hubungan ini kemudian diperkuat dengan adanya perjanjian, baik itu berupa upah, sewa, ataupun gadai. Karena riba secara tegas dilarang, maka perputaran harta yang halal seharusnya dilakukan dengan cara yang halal pula, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 283 menjadi dasar hukum mengenai gadai. Meskipun tidak ada keterangan khusus tentang alasan turunnya ayat ini, banyak sumber mengaitkannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 282, yang membahas pentingnya pencatatan dalam transaksi utang-piutang. Saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat penduduk terbiasa menyewakan kebun untuk jangka waktu tertentu tanpa kejelasan.

Rasulullah SAW pun bersabda agar setiap transaksi dilakukan dengan takaran, ukuran, dan waktu yang jelas. Kemudian, Allah SWT menurunkan ayat 282 untuk menegaskan pentingnya kesepakatan tertulis dan saksi dalam transaksi.

Selain dari itu, berikut tafsir Al-Azhar yang diuraikan oleh Buya HAMKA tentang ayat 282-283 surah Al-Baqarah, yang menjadi ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini berisi pedoman penting tentang etika bermuamalah, khususnya dalam konteks hutang piutang, perdagangan, dan gadai.

### 1. Perintah Menulis Perjanjian Hutang Piutang

Ayat ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang beriman agar mencatat setiap perjanjian hutang piutang yang memiliki batas waktu tertentu. Penekanan ini menunjukkan pentingnya pencatatan sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan saling percaya, karena manusia memiliki keterbatasan, seperti ajal yang tak diketahui. Pencatatan melindungi kedua pihak, termasuk ahli waris, dari perselisihan di kemudian hari.

### 2. Kebutuhan Akan Penulis yang Adil

Penulis yang mencatat perjanjian harus bertindak adil, tidak berpihak, dan memiliki pemahaman mengenai aturan yang sesuai dengan syariat. Ia harus mencatat secara lengkap dan jelas, termasuk nilai hutang, barang agunan, atau jaminan lainnya. Penulis juga harus berlandaskan hukum Allah, misalnya memastikan transaksi bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip Qardhul Hasan (pinjaman tanpa bunga).

### 3. Tanggung Jawab Penulis

Penulis tidak boleh menolak tugasnya untuk mencatat perjanjian, meskipun hal tersebut terlihat sepele. Pencatatan adalah amanah yang besar karena berpotensi mencegah masalah di masa depan. Penulis perlu memahami aturan syariat agar bisa membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil dan transparan.

### 4. Kewajiban Para Pihak yang Berhutang dan Berpiutang

Pihak yang berhutang wajib menjelaskan dengan jelas kewajibannya, sementara pihak yang memberikan pinjaman juga harus berpegang pada kejujuran. Keduanya harus takut kepada Allah dan tidak mengurangi atau menyembunyikan informasi terkait perjanjian.

#### 5. Peran Wali bagi yang Tidak Mampu

Jika pihak yang berhutang tidak mampu menyusun perjanjian karena suatu alasan (seperti anak kecil, orang tua yang lemah, atau orang dengan disabilitas), maka wali mereka harus bertindak. Wali ini memiliki kewajiban bertindak dengan adil dan mewakili kepentingan mereka.

#### 6. Keberadaan Dua Saksi

Dua saksi laki-laki diperlukan untuk menguatkan perjanjian. Jika tidak memungkinkan, seorang saksi laki-laki dapat digantikan dengan dua saksi perempuan. Ketentuan ini tidak bermaksud merendahkan perempuan, melainkan karena secara umum laki-laki lebih banyak terlibat dalam urusan muamalah seperti hutang piutang dan perdagangan.

#### 7. Tanggung Jawab Saksi

Saksi yang diundang untuk menyaksikan perjanjian tidak boleh menolak kecuali jika ada orang lain yang lebih memahami duduk perkara tersebut. Keterlibatan saksi dianggap sebagai amalan baik yang membantu melancarkan perjanjian.

#### 8. Penjualan Tunai Tidak Wajib Ditulis

Perdagangan tunai tidak wajib dicatat karena transaksinya dilakukan secara langsung. Namun, mencatat transaksi tunai tetap dianjurkan untuk kemudahan administrasi dan sebagai referensi di masa mendatang.

#### 9. Kompensasi bagi Penulis dan Saksi

Penulis dan saksi berhak mendapatkan kompensasi atas waktu dan tenaga yang mereka berikan dalam membantu menyusun perjanjian. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat.

#### 10. Kewajiban Bertakwa kepada Allah

Semua pihak yang terlibat, baik penulis, saksi, maupun mereka yang berhutang dan berpiutang, harus bertakwa kepada Allah. Takwa akan menjamin bahwa semua pihak menjalankan amanahnya dengan benar.

## 11. Gadai dalam Perjalanan

Jika dalam perjalanan tidak memungkinkan mencatat perjanjian karena ketiadaan penulis, barang agunan dapat menjadi pengganti. Pihak yang memberikan hutang harus menjaga barang gadai tersebut dengan amanah dan tidak menyalahgunakannya.

## 12. Larangan Menyembunyikan Kesaksian

Orang yang menjadi saksi dalam suatu perkara dilarang keras menyembunyikan kesaksiannya. Menyembunyikan kebenaran dianggap sebagai dosa besar, dan Allah Maha Mengetahui perbuatan manusia.

Jadi secara keseluruhan tentang tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 283 diatas adalah bahwa pentingnya menjaga keadilan dan amanah dalam setiap transaksi, termasuk dalam praktik gadai (rahn), dengan memastikan adanya pencatatan, saksi, atau barang jaminan sebagai bentuk perlindungan bagi semua pihak. Ayat ini juga menekankan bahwa takwa kepada Allah harus menjadi landasan utama dalam bermuamalah agar hubungan sosial dan ekonomi berjalan sesuai syariat tanpa merugikan siapa pun.

### **Tafsir Hadist Tentang Gadai dalam Islam**

Dalil dari As-Sunnah mengenai pegadaian syariah dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, yang berbunyi:

أن رسول الله صلى الله عليه و السلام اشترى من يهودي طعاما, ورهنه درعا من حديد

"Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan menggadaikan baju besinya."  
(HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, terdapat juga riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan:

رهن رسول الله صلى الله عليه و السلام درعا لمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله عند يهودي

"Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam gandum untuk kebutuhan keluarganya." (HR. Ahmad, Bukhari, dan Nasai)

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa praktik rahn (gadai) telah ada pada masa Nabi, bahkan Nabi sendiri yang melakukannya. Imam Asy-Syaukani menambahkan bahwa hadits-hadits tersebut juga menunjukkan bahwa berinteraksi dengan orang kafir diperbolehkan, selama tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Jadi berdasarkan hadits di atas bahwa Praktik pegadaian (rahn) sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang tercermin dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Dalam hadits tersebut, Nabi melakukan transaksi pegadaian dengan seorang Yahudi, yang membuktikan bahwa pegadaian diperbolehkan dalam Islam, baik dengan sesama Muslim maupun dengan non-Muslim, asalkan tidak melanggar ketentuan yang diharamkan dalam syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah sah dan diterima selama mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Gadai syariah adalah bentuk layanan pinjaman dengan jaminan barang yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Praktik ini sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW dan memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dengan kemajuan teknologi, layanan pegadaian berbasis syariah kini tersedia secara digital, memberikan kemudahan akses dan transaksi kepada masyarakat. Namun demikian, tantangan seperti kurangnya akses internet yang merata dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Sehingga untuk meningkatkan adopsi dan pengembangan layanan gadai syariah digital, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat untuk mengenalkan manfaat dan keunggulan layanan ini. Kedua, penguatan infrastruktur digital, terutama terkait akses internet, harus menjadi prioritas agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini. Ketiga, inovasi dalam pengembangan aplikasi perlu terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan serta preferensi pengguna yang semakin beragam. Terakhir, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah dan institusi pendidikan, guna memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pegadaian syariah digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A., & Darwis, M. (2021). Digital literacy and its impact on financial inclusion in Indonesia. *Journal of Digital Finance and Technology*, 8(1), 32–47.
- Hasan, S. (2021). Hukum gadai dalam Islam: Perspektif mazhab. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*.
- Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep gadai syariah menurut Syafi'i. *Antonio: Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Mala, I. K. (2021). E-Government: Efektivitas pelayanan aplikasi Pegadaian digital service syariah di Pegadaian Cabang Malang. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 154–166.
- Mala, R. (2021). Transformasi digital layanan keuangan syariah di Indonesia. Penerbit Indotama.
- Manahaar, P. (2019). Implementasi gadai syariah (rahn) untuk menunjang perekonomian masyarakat di Indonesia. *Dialogia Iuridica*.
- Misno, A. (2014). Al-Qur'an dan terjemahannya Al-Kamal. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(01), 49.
- Mustafa, A. (2021). The challenges of digital finance in Indonesia: A study of Pegadaian Syariah digital service. *Journal of Islamic Banking and Finance*.
- No, Volume. (2022). The renewal of Islamic economic law: Gadai dalam perspektif tafsir hadist ahkam. 3(2), 1–14.
- Perwasih, R. (2019). Analisis komparatif kualitas pelayanan pada pengguna aplikasi Pegadaian Syariah digital dan manual (Studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu).
- Putri, P., Dinanda, P., & Sarjana, I. M. (2020). Pengaturan lembaga gadai online dalam dimensi 4.0 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 170. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p12>
- Riyadi, D. K. (2022). Konsep tafsir ayat gadai/rahn dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir Buya Hamka. *Mubeza*, 11(2), 35–43. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.64>
- Susanti, H., & Keuis. (2024). Tantangan dan peluang perbankan syariah di era digital dalam pertumbuhan berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19. <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>
- Wijaya, N. H. (2021). Menilik dasar hukum dan hikmah akad gadai dalam nilai Islam rahmatan lil alamin. *Rechtenstudent*, 2(1), 60–71. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.51>
- Yusuf, M., Sumarno, & Komarudin, P. (2022). Bank digital syariah di Indonesia: Telaah regulasi dan perlindungan nasabah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 2579–6453.
- Zarah, M. M., Gassing, A. Q., & Kurniati. (2024). Analisis hukum Islam terhadap teknologi modern. 3, 1, 2, 3, 6(3), 243–255.